SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN KOMUNIKASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tantangan komunikasi pemerintah yang semakin kompleks, dinamis, dan strategis;

b. bahwa untuk mengoptimalkan peran kelembagaan sebagai orkestrator komunikasi pemerintah yang adaptif dan proaktif, diperlukan penataan ulang dan penguatan dalam suatu organisasi yang lebih terintegrasi dan sinergis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Komunikasi Pemerintah;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOMUNIKASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Komunikasi Pemerintah adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah.
2. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Komunikasi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan Komunikasi Pemerintah merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) Badan Komunikasi Pemerintah dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Komunikasi Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Komunikasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisis dan penyusunan strategi, sistem, dan manajemen risiko komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah;
b. pelaksanaan pengelolaan materi komunikasi dan diseminasi informasi kebijakan dan program strategis pemerintah;

c. pelaksanaan . . .

c. pelaksanaan kemitraan dan hubungan media dan pers dalam pengelolaan komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah;

d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah pada instansi pemerintah;

e. pelaksanaan administrasi Badan Komunikasi Pemerintah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Badan Komunikasi Pemerintah terdiri atas:

a. Kepala;
b. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi;
c. Deputi Bidang Materi dan Diseminasi;
d. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media;
e. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah; dan
f. Juru Bicara Presiden.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Komunikasi Pemerintah.

Bagian Ketiga
Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi

Pasal 7

(1) Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan penyusunan strategi, sistem, dan manajemen risiko komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan identifikasi dan analisis atas isu serta informasi aktual dan strategis mengenai kebijakan dan program strategis pemerintah;
b. penyusunan strategi dan sistem komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah;
c. pelaksanaan manajemen risiko komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah;
d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah dalam penyusunan strategi, sistem, dan manajemen risiko komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang strategi, sistem, dan manajemen risiko komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Materi dan Diseminasi

Pasal 10

(1) Deputi Bidang Materi dan Diseminasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Materi dan Diseminasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi Bidang Materi dan Diseminasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan materi komunikasi dan diseminasi informasi kebijakan dan program strategis pemerintah.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Materi dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan materi komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah;
b. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan dan program strategis pemerintah;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan materi komunikasi dan diseminasi informasi kebijakan dan program strategis pemerintah; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kelima

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media

Pasal 13

(1) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media dipimpin oleh Deputi.

Pasal 14

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media mempunyai tugas menyelenggarakan kemitraan dan hubungan media, pers, lembaga penyiaran publik, dan lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan strategi kemitraan dan hubungan media, pers, lembaga penyiaran publik, dan lembaga terkait lainnya dalam penyampaian komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah;
b. koordinasi dan sinkronisasi materi dan agenda komunikasi dengan media, pers, lembaga penyiaran publik, dan lembaga terkait lainnya dalam penyampaian komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah;

c. pelaksanaan . . .

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kemitraan dan hubungan media, pers, lembaga penyiaran publik, dan lembaga terkait lainnya; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah

Pasal 16

(1) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 17

Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan pengendalian komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah pada instansi pemerintah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah pada instansi pemerintah;

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah pada instansi pemerintah;

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan, koordinasi, dan pengendalian komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah pada instansi pemerintah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh
Juru Bicara Presiden

Pasal 19

(1) Juru Bicara Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Juru Bicara Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara substantif berkoordinasi dengan Deputi di lingkungan Badan Komunikasi Pemerintah sesuai bidang tugasnya.
(3) Juru Bicara Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif difasilitasi oleh Sekretariat.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Bicara Presiden dapat menerima penugasan langsung dari Presiden.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala juga berperan sebagai Koordinator Juru Bicara Presiden.

Pasal 21

Juru Bicara Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi, keterangan, dan pernyataan resmi Presiden mengenai isu-isu strategis kepada publik.

Pasal 22

Jumlah, pembidangan, dan hal lain yang berkaitan dengan Juru Bicara Presiden ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden.

Bagian Kedelapan
Sekretariat

Pasal 23

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Komunikasi Pemerintah dibentuk Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Badan Komunikasi Pemerintah.

Pasal 25

(1) Sekretariat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bagian.
(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 26

Di lingkungan Sekretariat dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan
Besaran Organisasi

Pasal 28

(1) Deputi terdiri atas sejumlah Tenaga Profesional sesuai kebutuhan dan analisis organisasi.
(2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Tenaga Ahli Utama;
    b. Tenaga Ahli Madya;
    c. Tenaga Ahli Muda; dan
    d. Tenaga Terampil.

BAB IV . . .

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 30

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) Juru Bicara Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
(4) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 31

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Masa jabatan Kepala dan Juru Bicara Presiden paling lama sama dengan masa bakti Presiden.
(2) Masa jabatan Deputi dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala.

Pasal 33

Untuk pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan Komunikasi Pemerintah, Presiden dapat mengangkat wakil menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi sebagai Kepala.

Pasal 34 . . .

Pasal 34

Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non-Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 35

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, dan Tenaga Profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, dan Tenaga Profesional, dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, dan Tenaga Profesional yang telah mencapai batas usia pensiun atau mencapai batas usia jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA

Pasal 37

(1) Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri.
(2) Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(3) Juru . . .

(3) Juru Bicara Presiden diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling tinggi setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.

(4) Tenaga Ahli Utama diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(5) Tenaga Ahli Madya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(6) Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling tinggi setingkat dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, dan Tenaga Profesional diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 38

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 39

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Badan Komunikasi Pemerintah didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Badan Komunikasi Pemerintah.

(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan Komunikasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 41

Badan Komunikasi Pemerintah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Komunikasi Pemerintah.

Pasal 42

(1) Setiap unsur di lingkungan Badan Komunikasi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan Badan Komunikasi Pemerintah, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
(2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 43

Semua unsur di lingkungan Badan Komunikasi Pemerintah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 46 . . .

Pasal 46

Badan Komunikasi Pemerintah berkoordinasi dengan instansi pemerintah mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pers, media, dan pengelolaan informasi kegiatan Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden, dan/atau kegiatan kabinet.

Pasal 47

(1) Dalam menyampaikan komunikasi dan informasi strategis tertentu dengan klasifikasi materi yang menyangkut arah kebijakan, keputusan dan/atau tindakan pemerintah, dan isu penting yang berdampak luas dan bersifat strategis, Kepala berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi dan informasi yang disampaikan:
    a. selaras dengan kebijakan dan arahan Presiden;
    b. sesuai dengan dinamika substansi kebijakan dan program Pemerintah; dan
    c. terwujud konsistensi dan keterpaduan komunikasi dan informasi.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 48

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah.

Pasal 49

(1) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Komunikasi Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pendanaan . . .

(2) Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Komunikasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada anggaran kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

BAB VIII

RINCIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Komunikasi Pemerintah ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 52

(1) Seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan pada Kantor Komunikasi Kepresidenan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, dapat ditetapkan menjadi sumber daya manusia Badan Komunikasi Pemerintah.

(2) Aset, anggaran, dan dokumen pada Kantor Komunikasi Kepresidenan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, ditetapkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen Badan Komunikasi Pemerintah.

(3) Penetapan sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53 . . .

Pasal 53

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, dan Tenaga Profesional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2025 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional Kantor Komunikasi Kepresidenan berlaku bagi Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, dan Tenaga Profesional Badan Komunikasi Pemerintah, sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Deputi, Juru Bicara Presiden, dan Tenaga Profesional Badan Komunikasi Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 150

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman